

nya (Baitullah itu), amanlah dia. Dan Allah mewajibkan atas manusia pergi haji kerumah itu, yaitu siapa yang sanggup menuju kesana. Dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah maha kaya dari semesta alam". (Al-Qur'an, 3 : 97).

Pengertian mampu disini meliputi ; mampu dalam segi fisik dan mental (jasmani dan rokhani). Juga mampu dalam hal finansial atau perjalanan, serta mampu membiayai keluarga yang ditinggalkan. Disamping itu juga tidak terhalang oleh suatu peristiwa atau kejadian yang mengancam keselamatannya.

Dibandingkan dengan rukun Islam yang lain, ibadah haji merupakan rukun yang paling berat, sebab diperlukan fisik dan finansial untuk melaksanakannya. Medan tempat ibadah demikian ganasnya, jika musim panas luar biasa panasnya demikian juga bila datang musim dingin. Dalam kondisi yang demikian ini orang harus berdesakan dengan jutaan manusia, semuanya itu memerlukan kesabaran, sabar dalam beribadah kepada Allah. Hal ini diharapkan setelah fisik dan mental terlatih dalam menghadapi kesulitan ketika melaksanakan ibadah haji, tunggu semangat dan jiwa yang tangguh dan mampu mengarungi samudra kehidupan.

Tujuan melaksanakan ibadah haji itu lebih tinggi dari sekedar kesenangan material, lebih mulia dari kesenangan lahir yaitu kebahagiaan yang hakiki yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang berhasil menikmati keleza-

5

akan memperoleh jasa tabungan haji, berupa : Naik haji -
gratis, (ditambah uang saku) bagi yang mendapatkannya. Ja
sa tabungan itu diberikan melalui undian. Selain itu seti
ap penabung yang berhasil menunaikan ibadah haji, akan men
dapatkan asuransi (kecelakaan dan meninggal dunia).

Bagi penabung tabungan ini tidak diperkenankan un
tuk mengambil uang secara tunai, akan tetapi dituangkan -
dalam bentuk dana haji, bila berhalangan ikut dapat diper
gunakan untuk tahun mendatang. Dan untuk penabung lainnya
yang berangkat naik haji akan diberi bantuan berupa uang.

Dari gerakan tabungan haji di atas maka bagi orang
yang ingin menunaikan ibadah haji, tidak perlu bersusah -
payah mengumpulkan dana sekaligus, cukup secara bertahab-
menyimpan uangnya di bank (BPD JATIM) sesuai dengan kemam
puannya, ini jelas sangat membantu.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latarbelakang masalah diatas dapat di
ketahui, bahwa masalah pokok studi ini : "Tabungan haji -
melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD)". Agar masalah ini-
lebih jelas , maka perlu dihubungkan dengan keharusan sub
yeknya untuk mentaati aturan hukum / norma hukum Islam ,
khususnya tentang "tabungan". Dengan demikian masalah stu
di ini adalah : Praktek pelaksanaan tabungan haji melalui
bank ditinjau dari segi hukum Islam.

ransi dalam tabungan haji yang dilakukan oleh BPD Surabaya?

3. Bagaimana menurut pandangan hukum Islam tentang uang saku dalam tabungan haji yang dilaksanakan oleh BPD Surabaya?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Mengetahui hukum undian dalam tabungan haji yang dilaksanakan oleh BPD Surabaya.
2. Mengetahui hukum asuransi dalam tabungan haji yang dilaksanakan oleh BPD Surabaya.
3. Mengetahui hukum uang saku dalam tabungan haji yang dilaksanakan oleh BPD Surabaya.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini, diharapkan dapat bermanfaat se kurang-kurangnya untuk dua hal sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan bahan studi yang sama ditempat lain.
2. Agar bisa dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan masyarakat Islam, khususnya yang menyangkut masalah pelaksanaan tabungan haji melalui bank.

